



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEPADA DEWAN MASJID INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Negara berupa sebagian tanah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk keperluan mendirikan bangunan gedung Dewan Masjid Indonesia seluas 1.036 M² yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 39 dan 41, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, perlu dibentuk Tim Hibah Barang Milik Negara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Hibah Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dewan Masjid Indonesia;
- Menngingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEPADA DEWAN MASJID INDONESIA.

KESATU : Membentuk Tim Hibah Barang Milik Negara berupa sebagian tanah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Hibah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Hibah sebagai berikut:

1. menginventarisir dan meneliti data administrasi dan objek yang akan dihibahkan;
2. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai prosedur hibah Barang Milik Negara;
3. menyiapkan Berita Acara Hibah Barang Milik Negara;
4. menyiapkan dan melaksanakan Hibah Barang Milik Negara; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEPADA DEWAN MASJID INDONESIA

Susunan Personalia Tim Hibah:

Penanggung Jawab : Nur Syam
Ketua : Abdul Djamil
Sekretaris : Muhammadiyah Amin
Anggota : 1. H. Yoesni
2. Moch. Nakip
3. Ivan Choerudin
4. Nur Hasanah
5. Arga Gozali

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM